

**Religious Moderation Based on Mosque *Fiqh*: The Role of the Indonesian Mosque Council in Resolving Socio-Religious Conflict
(A Case Study in Mojokerto Regency)**

**Moderasi Beragama Berbasis Fikih Kemasjidan: Peran Dewan Masjid Indonesia dalam Resolusi Konflik Sosial Keagamaan
(Studi Kasus di Kabupaten Mojokerto)**

Miftakhur Ridlo

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
Email: ridlo@lecturer.uluwiyah.ac.id

Abdullah Khanif

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
Email: khanif@lecturer.uluwiyah.ac.id

Hadi Ismail

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
Email: ismail@lecturer.uluwiyah.ac.id

ABSTRACT

Mosques in Mojokerto Regency function not only as places of worship but also as religious public spaces that are vulnerable to socio-religious conflicts arising from differences in worship practices, organizational affiliations, and governance issues. This study aims to analyze the role and contributions of the Dewan Masjid Indonesia (DMI) Mojokerto Regency in resolving mosque-based socio-religious conflicts. The study employs a qualitative approach with a case study design, utilizing document analysis, media reports, and an examination of DMI's institutional practices in fostering guidance and mediating conflicts at the local level. The findings indicate that DMI plays a strategic role in conflict resolution through three main pathways: strengthening mosque governance based on the principles of idarah, imarah, and ri'ayah; facilitating dialogue and mediation among religious actors; and reinforcing social cohesion through mosque empowerment programs and social activities. The discussion highlights that the effectiveness of conflict resolution is not determined solely by interventions during periods of conflict but also by long-term preventive efforts that structure systems, shape religious narratives, and nurture harmonious social relations among congregants. In conclusion, DMI Mojokerto Regency makes a significant contribution to positioning mosques as infrastructures of social cohesion and active spaces for religious moderation. This study recommends further research employing comparative approaches and mixed methods to measure the broader and more sustainable impact of DMI's role in socio-religious conflict resolution.

Keywords: *socio-religious conflict resolution; religious moderation; mosque governance (fiqh of mosque management); Dewan Masjid Indonesia Mojokerto.*



ABSTRAK

Masjid di Kabupaten Mojokerto tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah, tetapi juga sebagai ruang publik keagamaan yang rentan terhadap konflik sosial-keagamaan akibat perbedaan praktik ibadah, afiliasi organisasi, serta persoalan tata kelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kontribusi Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Mojokerto dalam resolusi konflik sosial-keagamaan berbasis masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui analisis dokumen, pemberitaan media, serta penelusuran praktik kelembagaan DMI dalam pembinaan dan mediasi konflik di tingkat lokal. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa DMI berperan strategis dalam resolusi konflik melalui tiga jalur utama, yaitu penguatan tata kelola masjid berbasis prinsip idarah, imarah, dan ri'ayah; fasilitasi dialog dan mediasi antaraktor keagamaan; serta penguatan kohesi sosial melalui program pemakmuran dan kegiatan sosial masjid. Diskusi penelitian menegaskan bahwa efektivitas resolusi konflik tidak hanya ditentukan oleh intervensi saat konflik terjadi, tetapi juga oleh upaya preventif jangka panjang yang menata sistem, narasi keagamaan, dan relasi sosial jamaah. Kesimpulannya, DMI Kabupaten Mojokerto berkontribusi signifikan dalam membangun masjid sebagai infrastruktur kohesi sosial dan ruang moderasi aktif. Penelitian ini merekomendasikan riset lanjutan dengan pendekatan komparatif dan metode campuran untuk mengukur dampak peran DMI secara lebih luas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Resolusi konflik sosial keagamaan, Moderasi beragama, Fikih Kemasjidan, Dewan Masjid Indonesia Mojokerto.

PENDAHULUAN

Secara sosiologis, masjid berfungsi sebagai pusat pertemuan rutin yang mengatur ritme kehidupan warga: salat berjamaah, pengajian, pengumuman sosial, donasi, hingga penyelesaian masalah keseharian. Karena intensitas interaksi tinggi dan berulang, masjid membentuk modal sosial: rasa saling percaya, jaringan pertolongan, dan solidaritas. Literatur empiris menunjukkan bahwa masjid juga menjadi sumber dukungan sosial (*mosque-based social support*) yang memengaruhi relasi antaranggota komunitas dan kapasitas komunitas menghadapi tekanan sosial.¹ Pada titik ini, masjid

¹ Nguyen, A. W., Taylor, R. J., Chatters, L. M., Ahuvia, A., Izberk-Bilgin, E., & Lee, F. (2013). Mosque-based emotional support among young Muslim Americans. *Review of religious research*, 55(4), 535-555.

bukan hanya tempat transfer ilmu agama, melainkan juga tempat *mengikat* komunitas melalui praktik sosial yang berulang.

Dalam konteks moderasi beragama, fungsi infrastruktur sosial ini penting karena moderasi tidak cukup dipahami sebagai slogan, tetapi perlu hadir sebagai kebiasaan sosial: cara berkomunikasi, cara berbeda pendapat, dan cara mengelola keberagaman praktik keagamaan di tingkat lokal. Studi tentang kohesi komunitas juga menemukan masjid dapat berperan sebagai hub transmisi nilai, memori sosial, dan identitas kolektif yang berdampak pada kohesi yang pada akhirnya relevan untuk agenda pencegahan konflik.² Masjid juga merupakan ruang publik keagamaan. Di ruang ini, warga bernegosiasi tentang: siapa yang berhak berbicara, praktik mana yang paling benar, bagaimana adab berkhilaf, serta bagaimana relasi masjid dengan lingkungan sosial-politik sekitar. Karena itu, masjid sering menjadi arena kontestasi otoritas (takmir, kiai atau ustaz, organisasi, jamaah) dan identitas kelompok.

Kajian tentang "*mosque conflicts*" di berbagai negara menunjukkan konflik terkait masjid termasuk konflik sosial seputar pendirian, renovasi, simbol, dan representasi sering kali bukan soal bangunan semata, tetapi cerminan ketegangan sosial-politik yang lebih luas, termasuk isu identitas dan penerimaan sosial.³ Temuan - temuan ini membantu menjelaskan mengapa masjid dapat menjadi titik rawan konflik: karena ia terlihat, sentral, dan membawa makna simbolik.

Bahkan ketika konflik terkait masjid muncul, sebagian studi menunjukkan konflik itu dapat memicu terbentuknya mode partisipasi sipil baru dan proses lokalisasi komunitas Muslim dengan catatan, tersedia mekanisme dialog, tata kelola, dan mediasi yang dipercaya.⁴ Fikih kemasjidan relevan bukan hanya sebagai aturan ideal, tetapi sebagai instrumen mitigasi konflik: ia menyediakan legitimasi normatif untuk menertibkan praktik komunikasi, meredam ujaran memecah-belah, membangun musyawarah, serta menyeimbangkan kepentingan jamaah yang beragam. Dengan kata lain, fikih kemasjidan menjembatani ajaran dan tata kelola.

Konflik sosial keagamaan kerap dipicu oleh kombinasi : perbedaan interpretasi, kompetisi otoritas, dan sirkulasi informasi yang tidak sehat. Karena masjid adalah titik kumpul utama, ia bisa menjadi : pemantik konflik bila mimbar digunakan untuk

² Liu, Y., Rakthin, C., & Budianto, L. (2025). Religious Moderation and Community Cohesion: Exploring Social Memory, Identity, and Solidarity in the Phu Khao Thong Muslim Community, Ayutthaya. *Millah: Journal of Religious Studies*.

³ Cesari, J. (2005). Mosque conflicts in European cities: Introduction. *Journal of ethnic and Migration Studies*, 31 (6), 1015-1024.

⁴ Kuppinger, P. (2014). Mosques and minarets: Conflict, participation, and visibility in German cities. *Anthropological Quarterly*, 87 (3), 793-818.

stigmatisasi dan eksklusivisme; atau ruang pendinginan bila masjid mendorong adab berdialog, rujukan otoritatif yang menenangkan, dan mekanisme mediasi.

Sejumlah studi (termasuk studi kasus tentang program moderasi berbasis masjid) menggambarkan bagaimana pengelola masjid atau takmir dapat memainkan peran dalam membangun toleransi, kohesi, dan praktik damai di tingkat komunitas.⁵ Dewan Masjid Indonesia (DMI) dapat diposisikan sebagai aktor penghubung antara: kebijakan dan program (moderasi, pembinaan takmir, standar tata kelola), otoritas keagamaan lokal, serta kebutuhan nyata jamaah di akar rumput. Peran DMI strategis karena ia berpotensi menyediakan: standar pembinaan, kurasi dai atau materi, protokol tata kelola, serta mekanisme mediasi lintas masjid ketika gesekan sosial-keagamaan meluas. Dalam konteks dinamika terbaru, DMI juga tampak menempatkan moderasi beragama (komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, penghargaan kearifan lokal) sebagai isu pembinaan masjid. Ini memberi pijakan empiris awal bahwa DMI relevan untuk dikaji sebagai aktor mitigasi konflik bukan hanya sebagai organisasi administratif.

Kajian konflik sosial keagamaan pada level komunitas umumnya dibangun melalui lensa sosiologi konflik, relasi kuasa, atau politik identitas, sementara masjid dipahami sebagai ruang publik keagamaan yang terlihat dan karenanya rentan kontestasi simbolik serta regulasi sosial. Studi internasional menunjukkan bahwa isu masjid kerap memunculkan ketegangan karena menyangkut *visibility* dan perebutan legitimasi di ruang publik, bukan sekadar soal ritual.⁶ Namun, dalam literatur moderasi beragama di Indonesia, pembahasan sering berhenti pada indikator nilai (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif budaya lokal) dan program penguatan wacana, belum banyak yang mengoperasionalkan perangkat normatif fikih untuk mengelola konflik secara prosedural. Di titik ini muncul gap: fikih kemasjidan lebih sering diposisikan sebagai pedoman etik ibadah, belum dikembangkan sebagai instrumen mitigasi konflik yang memandu pencegahan, mediasi, hingga pemulihan relasi jamaah.

Kebaruan riset ini terletak pada *reframing* fikih kemasjidan sebagai kerangka normative operasional mitigasi konflik: bukan hanya apa yang ideal, tetapi bagaimana prosedur sosial-keagamaan dijalankan ketika muncul gesekan. Kerangka ini memadukan

⁵ Jailani, M. THE ROLE OF MOSQUE TAKMIR IN IMPROVING RELIGION AND MODERATION OF PUBLIC RELIGION: A CASE STUDY AT THE PAMEKASAN FISABILILLAH MOSQUE, MADURA. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 16(2), 85-93.

⁶ Gale, R. (2005). Representing the city: Mosques and the planning process in Birmingham. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 31(6), 1161-1179.

fungsi masjid sebagai infrastruktur sosial yang membentuk modal sosial (trust, jaringan, kohesi)⁷ dengan realitas masjid sebagai ruang publik yang rentan kontestasi dan agenda moderasi beragama versi kebijakan nasional. Novelty berikutnya adalah memposisikan DMI sebagai aktor penghubung yang menjembatani norma fikih, tata kelola masjid, dan praktik mediasi sekaligus menurunkannya menjadi model atau kerangka kerja resolusi konflik berbasis masjid yang kontekstual di Mojokerto.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan bagaimana fikih kemasjidan dapat dioperasionalkan sebagai instrumen resolusi konflik sosial keagamaan melalui penguatan tata kelola masjid dan peran strategis Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Kabupaten Mojokerto. Tujuan umum ini selaras dengan agenda penguatan moderasi beragama yang menekankan pengelolaan perbedaan secara adil dan seimbang, serta pencegahan kekerasan berbasis identitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan utamanya adalah menggali secara mendalam fenomena sosial tertentu dalam konteks moderasi beragama berbasis fikih kemasjidan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami isu atau permasalahan tertentu melalui sebuah kasus spesifik, baik berupa peristiwa, proses, kegiatan, program, maupun subjek individu atau kelompok yang diamati secara intensif dalam rentang waktu tertentu. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti observasi, dokumentasi, laporan, dan wawancara mendalam.⁸ Penelitian ini berfokus pada para takmir dan pengurus masjid di Kabupaten Mojokerto, dengan harapan mampu mengeksplorasi nilai-nilai moderasi beragama yang bersumber dari fikih kemasjidan, sehingga dapat dikembangkan menjadi model mitigasi konflik sosial-keagamaan di Indonesia.

Jenis data yang digunakan meliputi data tertulis dan lisan. Data tertulis berasal dari artikel ilmiah nasional dan internasional, kitab fikih, arsip, serta dokumen yang relevan dengan konsep moderasi beragama dan fikih kemasjidan. Sementara itu, data lisan diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Mojokerto, takmir masjid, dan pejabat

⁷ Bowling, C. (2001). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*.

⁸ Pahleviannur, M. R., Pd, S., Saputra, D. N., Pd, S., Sn, M., Mardianto, D., Sinthania, N. D., Kep, S., Kep, M., Hafrida, L., Pd, S., Si, M., Bano, V. O., Si, S., Pd, M., Susanto, E. E., Ak, M., Amruddin, D., Pt, S., ... Lisya, M. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Kementerian Agama. Tahapan pengumpulan data dimulai dari observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan data melalui pengecekan kesesuaian terhadap rumusan masalah. Bila ditemukan kekurangan data, peneliti kembali ke lapangan untuk melengkapi informasi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan memverifikasi, menyusun, mengklarifikasi, dan mengoreksi informasi hasil wawancara.

Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses transkripsi wawancara, observasi, dan pengolahan data visual seperti gambar atau catatan lapangan. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan, memberi tanda, menyusun kategori, dan memberikan makna terhadap data sehingga diperoleh temuan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan konfirmasi melalui triangulasi, yaitu dengan mengonfirmasi hasil temuan kepada informan yang diwawancarai. Hasil akhir penelitian dirumuskan dalam bentuk simpulan yang memuat implikasi teoritis dan dituangkan ke dalam laporan ilmiah secara objektif, sistematis, dan sahih secara akademik.

PEMBAHASAN

Reposisi Fikih Kemasjidan sebagai Kerangka Moderasi Beragama

Reposisi fikih kemasjidan berarti menggeser cara pandang dari fikih masjid yaitu kumpulan hukum ritual (shalat jamaah, adab masuk masjid, najis, *i'tikaf*, dll.) menjadi kerangka etika hukum tata kelola yang menuntun masjid sebagai ruang ibadah sekaligus ruang publik: membina kerukunan, mengelola perbedaan, mencegah ekstremisme, dan memediasi konflik sosial keagamaan. Reposisi ini membuat masjid tidak hanya benar secara fiqh ibadah, tetapi juga sehat secara sosial selaras dengan agenda moderasi beragama. Masjid adalah pusat produksi wacana keagamaan. Khutbah dan pengajian membentuk cara jamaah memandang yang berbeda. Karena itu, pengelolaan wacana (tema, bahasa, rujukan, gaya retorika) sangat menentukan apakah masjid menjadi sumber ketenangan atau polarisasi. Studi tentang pengelolaan wacana khutbah menunjukkan bahwa intervensi tata kelola dan standar khutbah dapat mengakhiri retorika ekstrem di ruang masjid.⁹

⁹ Errihani, M. (2011). Managing religious discourse in the mosque: the end of extremist rhetoric during the Friday sermon. *The Journal of North African Studies*, 16(3), 381-394.

Masjid adalah institusi sosial yang rentan dibajak konflik identitas. Dalam konteks global, masjid juga dibahas sebagai simpul relasi negara masyarakat, migrasi, dan jaringan transnasional; dinamika ini bisa memantik ketegangan atau justru melahirkan praktik kontra radikalisasi sehari-hari (everyday countering).¹⁰ Moderasi beragama butuh wadah operasional, bukan hanya jargon. Kajian kerangka moderasi menekankan bahwa moderasi harus diterjemahkan menjadi praktik sosial, tata kelola komunitas, dan mekanisme pencegahan konflik bukan sekadar seruan normatif.¹¹

Temuan lapangan menunjukkan bahwa fikih kemasjidan dipahami oleh takmir Masjid At-Tauhid Wonokusumo Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto bukan sekadar sebagai kumpulan aturan normatif terkait ibadah ritual di masjid, melainkan sebagai kerangka etik praktis dalam mengelola masjid sebagai ruang publik keagamaan yang inklusif, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Pemahaman ini menempatkan masjid tidak hanya sebagai pusat ritual, tetapi juga sebagai arena dakwah sosial yang aktif merawat kerukunan, mencegah konflik, serta membangun relasi harmonis lintas kelompok.

Fikih kemasjidan menjadi moderasi aktif pula ketika dipakai untuk mengelola ruang dakwah, terutama kurasi penceramah dan penguatan narasi khutbah yang menyejukkan. Banyak konflik masjid secara empiris dipicu oleh mimbar yang membawa pesan eksklusif atau menyinggung kelompok lain, sehingga mempercepat polarisasi jamaah. Karena itu, penguatan narasi moderasi merupakan strategi pencegahan konflik yang bekerja sebelum konflik menjadi terbuka. Dalam literatur moderasi beragama di Indonesia, indikator seperti toleransi dan anti-kekerasan menuntut praktik nyata, bukan hanya slogan, dan masjid adalah ruang yang paling menentukan bagi pembentukan sikap tersebut. Temuan riset ini memperlihatkan bahwa fikih kemasjidan memberi dasar normatif untuk menjaga mimbar tetap berorientasi maslahat dan persatuan.¹²

¹⁰ Öcal, D. K., & Gökarkırsel, B. (2022). Grounding religious geopolitics: The everyday counter-geopolitical practices of Turkish mosque communities in Germany. *Geoforum*, 129, 151-160.

¹¹ Jeniva, I., & Tanyid, M. (2025). The framework of religious moderation: A socio-theological study on the role of religion and culture from Indonesia's perspective. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101271.

¹² Danisworo, T. G., Rahmatunissa, M., & Paskarina, C. (2024). Religious Moderation in Indonesia: Navigating Conflict and Pluralism through Agonistic Democracy. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 7(2), 183-203.

Kekuatan instrumen fikih kemasjidan juga tampak saat ia dipakai untuk menata transparansi dana dan aset masjid, karena isu keuangan sering menjadi pemicu konflik laten. Studi tentang akuntabilitas dana masjid menunjukkan bahwa transparansi dan kepatuhan tata kelola berpengaruh pada kepercayaan jamaah. Ketika kepercayaan runtuh, konflik mudah berpindah dari isu teknis menjadi konflik identitas dan delegitimasi takmir. Perspektif *maqasid al-shariah* dalam pengelolaan dana masjid, misalnya, menegaskan bahwa tata kelola keuangan harus dipahami sebagai bagian dari penjagaan kemaslahatan publik. Karena itu, fikih kemasjidan yang terhubung dengan maqasid memperkuat moderasi sebagai praktik tata kelola yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Instrumen moderasi aktif juga terlihat ketika fikih kemasjidan mendorong musyawarah sebagai mekanisme standar penyelesaian perbedaan. Banyak konflik masjid muncul karena keputusan penting tidak melalui deliberasi, lalu memantik resistensi jamaah. Kajian konflik pengurus masjid dan komunitas menunjukkan bahwa proses mediasi bisa gagal bila mediator dianggap tidak netral atau mekanisme deliberasi tidak dipercaya. Temuan riset ini menegaskan bahwa fikih kemasjidan menyediakan legitimasi untuk menata musyawarah sehingga tidak berubah menjadi forum saling menyalahkan. Dengan begitu, moderasi tampil sebagai budaya kelembagaan yang membuat perbedaan tetap berada dalam koridor adab dan maslahat.¹⁴

Pertama, pada level kebijakan kelembagaan, takmir Masjid At-Tauhid Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto menetapkan garis kebijakan yang secara tegas menolak penyebaran paham ekstremisme dan radikalisme. Hal ini tercermin dalam aturan internal yang melarang tema ceramah bernuansa provokatif, *takfiri*, atau politisasi agama yang berpotensi memecah jamaah. Kebijakan ini menegaskan bahwa fikih kemasjidan dipahami sebagai dasar legitimasi untuk menjaga fungsi masjid sebagai ruang ibadah yang menenteramkan dan bebas dari konflik ideologis.

Kedua, pada level kegiatan, moderasi beragama diimplementasikan melalui program-program keagamaan dan sosial yang menekankan nilai

¹³ Chaniago, S., Nurlaila, N., & Rokan, M. K. (2024). Transparency and Accountability in the Management of Independent Mosque Funds: A Case Study of Medan City Mosque. *Society*, 12(2), 714-742.

¹⁴ Wiranata, S., & Rifa'i, A. (2024). THE CONFLICT BETWEEN MOSQUE MANAGEMENT BOARD AND COMMUNITIES: A Case Study of Conflict Between Asy Syifa Mosque Management Board and the Community in Singaran Pati District, Bengkulu City. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18(1), 39-58.

toleransi, perdamaian, dan kebersamaan. Kajian rutin dan khutbah Jumat secara konsisten mengangkat pesan Islam *rahmatan lil 'alamin*, dengan menghadirkan dai dan akademisi moderat yang memiliki rekam jejak dalam penguatan harmoni sosial. Selain itu, kegiatan sosial lintas iman seperti bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana, fakir miskin, dan kelompok rentan menjadi wujud konkret dakwah kemasjidan yang melampaui sekat agama dan identitas sosial.

Ketiga, pada level mekanisme, praktik moderasi diperkuat melalui sistem pengelolaan dan peningkatan kapasitas takmir. Pelatihan rutin tentang moderasi beragama, tata kelola masjid, dan penanganan isu sensitif keagamaan diselenggarakan bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Mojokerto dan KUA Kecamatan Mojosari. Mekanisme ini memastikan bahwa pemahaman fikih kemasjidan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diinternalisasi dalam kompetensi dan sikap para pengelola masjid.

Selain itu, peran masjid dalam pencegahan radikalisme dan ekstremisme diperkuat melalui pembinaan generasi muda. Kegiatan kepemudaan diarahkan pada penguatan kepemimpinan moderat, dialog lintas iman, dan keterlibatan sosial yang produktif. Kolaborasi dengan DMI dan FKUB menjadi mekanisme pengawasan sosial yang penting untuk mendeteksi dan merespons secara dini aktivitas yang berpotensi menyimpang dari prinsip moderasi.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa fikih kemasjidan di Masjid At-Tauhid berfungsi sebagai instrumen moderasi aktif, yang menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan realitas sosial masyarakat majemuk. Melalui kebijakan yang inklusif, kegiatan yang transformatif, dan mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan, masjid berperan strategis dalam membangun harmoni sosial serta memitigasi potensi konflik keagamaan di tingkat lokal.¹⁵

¹⁵ Hasil Wawancara Takmir Masjid At – Tauhid Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024

Tipologi Konflik Sosial-Keagamaan di Masjid Mojokerto

Masjid di Mojokerto tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat otoritas sosial, pendidikan keagamaan, dan distribusi pengaruh simbolik. Dalam konteks ini, masjid sering menjadi arena interaksi berbagai kelompok keagamaan dengan latar belakang ideologis dan kultural yang beragam. Tercatat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kab. Mojokerto 2024 yakni 74,50 (kategori tinggi), dan dalam laporan yang sama disebut tren naik beberapa tahun sebelumnya (2020–2023) sebelum 2024.¹⁶ Pada level Provinsi, BPS Jatim memuat jumlah tempat peribadatan per kab/kota (tabel 2022) yang menempatkan Mojokerto dengan total 1.172 tempat peribadatan.¹⁷

Salah satu bentuk konflik sosial-keagamaan yang menonjol adalah konflik otoritas dan kepengurusan masjid. Konflik ini biasanya berkaitan dengan legitimasi takmir, pengelolaan aset masjid, serta penentuan arah kegiatan keagamaan. Isu labelisasi/identitas masjid (misalnya masjid NU, dan isu penyerobotan masjid atau perebutan ruang pengaruh) pernah dibahas pada kanal resmi NU daerah, termasuk ajakan agar takmir memperkuat layanan jamaah untuk mencegah friksi identitas di level masjid.¹⁸

Selain konflik kepengurusan, konflik ideologi dan afiliasi keagamaan juga menjadi dinamika penting dalam kehidupan kemasjidan di Mojokerto. Perbedaan pandangan antara kelompok tradisional, modernis, dan kelompok kajian tertentu sering kali beririsan dengan aktivitas masjid, terutama terkait penentuan penceramah dan materi dakwah. Aparat dan tokoh agama di Mojokerto beberapa kali mengintensifkan dialog dan koordinasi lintas ormas sebagai respons terhadap kekhawatiran masuknya paham keagamaan eksklusif yang berpotensi mengganggu harmoni sosial. Kekhawatiran terkait radikalisme atau isu SARA. Ini relevan sebagai konteks mengapa beberapa konflik masjid mudah naik level jadi

¹⁶ https://bappeda.mojokertokab.go.id/index.php/download/view/indeks-kerukunan-umat-beragama-ikub-tahun-2024-20241223_135246.pdf

¹⁷ <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzA1MiMx/jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2022.html?utm>

¹⁸ <https://www.nu.or.id/daerah/hindari-penyerobotan-masjid-nu-hendaknya-lebih-layani-umat-Inkd2>

isu keamanan (misalnya penolakan penceramah atau kelompok kajian tertentu).¹⁹

Polemik tata kelola Masjid At-Tauhid Wonokusumo, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto pernah muncul ke ruang publik dan mendorong Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto menggelar mediasi pada 21 Maret 2022. Mediasi ini berlangsung setelah beredarnya surat pemberitahuan aksi dari Pengurus Ranting NU Kelurahan Wonokusumo (tertanggal 17 Maret 2022) yang meminta Kemenag mencabut surat rekomendasi yang dinilai menjadi pedoman sepihak dalam perkara yang disebut sebagai persengketaan Masjid At-Tauhid Wonokusumo. Dalam forum tersebut, isu masjid tidak diposisikan sebagai persoalan kecil karena forum dihadiri unsur pemerintah dan keamanan, menunjukkan kebutuhan pengelolaan konflik agar tidak melebar menjadi ketegangan sosial-keagamaan.

Dalam dinamika lokal, kehadiran unsur NU dan Muhammadiyah pada forum mediasi mengindikasikan bahwa persoalan masjid ini bersinggungan dengan relasi antar-ormas, terutama pada aspek otoritas dan legitimasi pengelolaan. Mediasi dihadiri jajaran kepengurusan NU dan Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto, takmir Masjid At-Tauhid, aparatur Kelurahan Wonokusumo, KUA Mojosari, serta unsur TNI dan Polri, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mojokerto. Di sisi lain, keterangan yang dimuat menyebutkan bahwa dari aspek data wakaf, regulasi masjid dinilai jelas, dan beberapa pihak menyampaikan bahwa polemik masjid telah mereda, sehingga fokus forum diarahkan pada penyelesaian praktis dan pencegahan eskalasi.

Hasil mediasi kemudian menegaskan pola penyelesaian yang cenderung rekonsiliatif dan preventif, yakni menutup ruang kompetisi simbolik dan membuka kerja sama pengelolaan. Kesepakatan yang diberitakan antara lain menyatakan persoalan dianggap selesai, keberadaan masjid tidak dipersoalkan, serta masjid dikelola secara bersama dan tidak memasang simbol ormas tertentu, sambil tetap mendukung proses yang berjalan oleh *nazhir*. Pada saat yang sama,

¹⁹<https://www.tempo.co/arsip/cegah-radikalisme-polres-mojokerto-kumpulkan-tokoh-agama-1335782?utm>

rencana aksi dinyatakan dibatalkan, yang menunjukkan bahwa mekanisme dialog kelembagaan dipakai untuk meredam potensi konflik terbuka dan mengembalikan masjid sebagai ruang ibadah bersama.²⁰

Peran Dewan Masjid Indonesia Dalam Mitigasi Konflik

Masjid tampil sebagai ruang resolusi konflik karena ia adalah pusat pertemuan sosial yang rutin dan memiliki legitimasi moral di mata warga. Konsep infrastruktur sosial menjelaskan bahwa ruang publik yang dikelola dengan baik dapat menumbuhkan rasa memiliki, kerja sama, dan kontrol sosial yang sehat. Ketika masjid menjadi titik pertemuan lintas usia dan latar, ia menyediakan peluang dialog yang tidak dimiliki ruang lain. Namun literatur infrastruktur sosial juga mengingatkan bahwa ruang publik dapat memperkuat relasi kuasa bila pengelolaannya tertutup. Temuan riset ini menempatkan masjid sebagai ruang resolusi konflik bila tata kelolanya terbuka, deliberatif, dan berorientasi maslahat.²¹

Masjid menjadi ruang resolusi konflik yang lebih kuat ketika terhubung dengan jejaring kelembagaan seperti DMI, KUA, FKUB, dan pemerintah daerah. Kolaborasi lintas lembaga penting karena sebagian konflik masjid dapat berdampak pada ketertiban sosial di sekitar masjid, sehingga memerlukan sinergi regulatif dan sosial. Studi tentang peran FKUB menunjukkan bahwa forum lintas iman dapat menjadi kanal representasi dan aspirasi untuk meredam konflik keagamaan. Sinergi ini bukan untuk mengatur iman, tetapi untuk memastikan konflik tidak berkembang menjadi kekerasan dan diskriminasi. Dalam temuan riset, jaringan ini memperluas kapasitas masjid dari penyelesaian internal menuju pencegahan konflik pada level komunitas.²²

Masjid dapat menjadi ruang resolusi konflik melalui program sosial yang inklusif. Program bantuan sosial yang terbuka dapat memulihkan relasi

²⁰ Hasil Wawancara Takmir Masjid pada tahun 2024

²¹ Enneking, G., Custers, G., & Engbersen, G. (2025). The rapid rise of social infrastructure: Mapping the concept through a systematic scoping review. *Cities*, 158, 105608.

²² Miharja, D., & Mulyana, M. (2019). Peran FKUB dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Barat. *Prodi Studi Agama-Agama*, 3(2), 120-132.

pascakonflik karena jamaah melihat masjid kembali menjadi pusat kemaslahatan bersama. Literatur tentang penguatan fungsi masjid dan pemberdayaan komunitas menekankan bahwa kegiatan sosial memperkuat kohesi dan rasa memiliki. Ketika kohesi menguat, energi konflik cenderung turun karena warga memiliki kepentingan Bersama yang lebih besar. Dengan kata lain, resolusi konflik tidak hanya terjadi di ruang rapat mediasi, tetapi juga melalui kerja sosial yang membangun ulang kepercayaan. Temuan riset ini memperluas pemahaman bahwa masjid adalah ruang resolusi konflik sekaligus ruang produksi kohesi sosial.²³

Peran Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai *mediating institution* dalam mitigasi konflik dapat dijelaskan dengan menempatkan konflik Masjid At-Tauhid Wonokusumo Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sebagai contoh kasus konflik tata kelola yang sempat membutuhkan forum mediasi formal. Di Wonokusumo, isu masjid menjadi atensi karena beredar rencana aksi dari PR NU setempat yang meminta Kemenag Kabupaten Mojokerto mencabut surat rekomendasi yang dianggap menjadi pedoman sepihak, sehingga Kemenag mengadakan mediasi pada 21 Maret 2022 dengan menghadirkan banyak pihak, termasuk unsur NU dan Muhammadiyah, takmir, kelurahan, KUA, serta aparat keamanan.

Sebagai lembaga yang fokus pada masjid, DMI berada pada posisi strategis untuk mendamaikan tanpa mengambil alih kewenangan negara ataupun otoritas ormas. DMI dapat berperan sebagai penjembutan karena konflik masjid seringkali bukan sekadar beda paham, tetapi juga menyangkut manajemen, legitimasi kepengurusan, dan tata kelola ruang ibadah. Secara kelembagaan, DMI memang menekankan penguatan kapasitas pengurus masjid melalui materi manajemen (kepribadian, wawasan, kemampuan manajerial) dan penguatan kerja sama antar pengurus. Dengan kerangka ini, DMI dapat masuk lewat pendekatan *problem solving*: memperbaiki tata kelola agar sumber gesekan berkurang.

Pada kasus Masjid At-Tauhid Wonokusumo, forum mediasi yang dihadiri NU–Muhammadiyah menunjukkan bahwa konflik telah bergerak dari level bisik-bisik jamaah menjadi isu sosial yang perlu manajemen konflik lintas aktor. Di titik ini, DMI dapat menjalankan peran *mediator fasilitator* dengan cara: (1) membantu memetakan masalah

²³ Wardi, S., & Jansen, W. (2024). OPTIMIZATION OF THE ROLE OF MOSQUES IN EMPOWERING THE COMMUNITY. *OPTIMIZATION*, 5(2).

menjadi isu-isu teknis (misalnya kepengurusan atau takmir, prosedur musyawarah, aturan penggunaan mimbar, pengelolaan kas, dan mekanisme keputusan), (2) memastikan semua pihak punya ruang bicara yang setara, dan (3) menjaga agar pembahasan tidak berubah menjadi pertarungan identitas ormas yang memperuncing polarisasi.

Peran kunci DMI berikutnya adalah standardisasi tata kelola masjid untuk menutup celah konflik. Pedoman pengelolaan masjid menekankan masjid sebagai ruang ibadah dan ruang komunal umat yang idealnya tidak membedakan latar belakang golongan dan preferensi sosial-politik, sehingga masjid tidak mudah dijadikan simbol eksklusivitas kelompok tertentu. Ini sejalan dengan hasil mediasi Wonokusumo yang mengarah pada pengelolaan bersama dan penekanan agar masjid tidak menjadi arena simbolik ormas, melainkan kembali menjadi ruang ibadah publik umat. Dalam praktik, DMI dapat membantu menyusun AD/ART takmir, SOP pemilihan atau penggantian pengurus, SOP penggunaan mimbar, dan transparansi kas karena konflik kepentingan sering meruncing ketika aturan internal kabur.

Dalam kasus yang memuat unsur administrasi (misalnya disebut adanya surat rekomendasi yang dipersoalkan), DMI juga dapat berperan sebagai penengah administratif: membantu takmir memahami posisi dokumen, membedakan mana ranah wakaf atau *nazhir*, mana ranah pembinaan KUA atau Kemenag, dan mana ranah kebijakan pemda atau kerukunan. Pada mediasi Wonokusumo, isu wakaf dan proses *nazhir* disebut sebagai bagian yang diperhatikan, sehingga pendekatan DMI yang rapi secara tata kelola akan membantu mengurangi kecurigaan antarpihak. Di sini DMI berfungsi sebagai penerjemah yang membuat masalah teknis tidak dibaca sebagai serangan ideologis.

Peran mediasi DMI juga penting pada fase de-eskalasi dan rekonsiliasi pascamediasi. Kesepakatan di meja rapat tidak otomatis mengubah emosi jamaah di akar rumput; karena itu DMI dapat memfasilitasi langkah lanjutan seperti: forum silaturahmi jamaah lintas kelompok, khutbah atau *ta'lim* bertema adab *ikhtilaf*, dan program sosial bersama (bakti sosial, layanan pendidikan, santunan) agar dimensi kerja sama tumbuh dan ketegangan menurun. Kerangka IKUB Kabupaten Mojokerto sendiri menekankan bahwa kerukunan bertumpu pada toleransi, kesetaraan, dan kerja sama tiga hal yang bisa dioperasionalkan lewat program lintas jamaah yang difasilitasi takmir dan jejaring DMI.

Akhirnya, sebagai *mediating institution*, DMI paling efektif jika bekerja dengan dua prinsip: netral inklusif dan berbasis tata kelola. Netral inklusif berarti DMI tidak

mengunci masjid pada identitas organisasi tertentu dan menolak polarisasi simbolik; berbasis tata kelola berarti DMI menawarkan *solusi prosedural* yang bisa dipatuhi semua pihak. Kombinasi ini relevan untuk kasus Masjid At-Tauhid Wonokusumo karena konflik yang sempat muncul justru diturunkan melalui forum mediasi yang melibatkan banyak aktor dan berujung pada penegasan pengelolaan bersama. Jika DMI ditempatkan sebagai penjaga tata kelola dan adab bermusyawarah, maka masjid lebih terlindungi dari konflik kepentingan yang berulang, dan lebih dekat pada fungsi utamanya sebagai ruang ibadah serta pelayanan umat.

Masjid sebagai Ruang Moderasi Aktif: Dari Simbol Kesalehan ke Infrastruktur Kohesi Sosial

Masjid pada mulanya dipahami terutama sebagai simbol kesalehan penanda identitas religius melalui arsitektur, ritual berjamaah, dan ritme ibadah harian. Namun dalam masyarakat yang semakin majemuk, masjid juga berfungsi sebagai ruang publik keagamaan tempat nilai-nilai bersama dirundingkan, disepakati, dan dipraktikkan. Dalam kerangka *public sphere*, agama tidak otomatis menimbulkan polarisasi; sebaliknya, ia dapat berkontribusi pada deliberasi publik ketika gagasan - gagasan keagamaan diterjemahkan menjadi alasan yang bisa dipahami lintas kelompok dan diarahkan pada kepentingan bersama. Perspektif ini sejalan dengan gagasan Habermas tentang agama di ruang publik (post-sekular) yang membuka peluang bagi institusi keagamaan untuk menjadi kanal komunikasi etis dalam masyarakat demokratis.²⁴

Ketika masjid ditempatkan sebagai ruang moderasi aktif, fokusnya bergeser dari sekadar banyaknya aktivitas ibadah menuju bagaimana masjid mengelola perbedaan agar tetap rukun. Moderasi aktif berarti masjid mempraktikkan prinsip *wasathiyah* dalam bentuk tata kelola: memilih narasi dakwah yang menyejukkan, membangun etika komunikasi jamaah, menjaga agar mimbar tidak menjadi ruang delegitimasi kelompok lain, dan memastikan kegiatan masjid memberi rasa aman bagi semua. Dalam kebijakan Indonesia, penguatan masjid sebagai simpul moderasi tampak pada Program Masjid Pelopor

²⁴ Smith, A. F. (2006). Religion in the public sphere. *European journal of philosophy*.

Moderasi Beragama (MPMB) yang menekankan profesionalitas pengelolaan masjid, diseminasi cara pandang moderat, dan pemberdayaan jamaah.²⁵

Pada tahap ini, masjid bekerja sebagai infrastruktur kohesi sosial yakni mesin sosial yang menghubungkan warga lintas latar (usia, kelas, afiliasi) melalui kegiatan yang berulang dan bermakna: layanan sosial, pendidikan, penguatan keluarga, dan respons kebencanaan atau krisis. Secara teori modal sosial, institusi komunal seperti masjid dapat memproduksi *bonding* (menguatkan solidaritas internal) sekaligus *bridging* (menjembatani kelompok berbeda) bila dikelola inklusif. Bukti empiris tentang modal sosial menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dapat berkaitan dengan peningkatan *bridging social capital* (modal sosial menjembatani) yang penting untuk kohesi dan kolaborasi lintas kelompok.²⁶

Dengan demikian, pergeseran dari simbol kesalehan ke infrastruktur kohesi sosial terjadi ketika masjid tidak berhenti pada fungsi ritual, melainkan mengaktifkan peran sosialnya secara terukur: inklusivitas (akses, partisipasi, representasi jamaah), akuntabilitas (transparansi dana dan keputusan), serta ruang dialog (musyawarah yang adil saat ada perbedaan). Sejumlah studi kontemporer tentang masjid dan pembangunan komunitas menegaskan peran masjid sebagai pusat inovasi sosial, pemberdayaan, dan penguatan kohesi terutama di lingkungan urban yang rentan fragmentasi. Dalam praktik moderasi aktif, masjid menjadi infrastruktur karena ia menyediakan prosedur, forum, dan jejaring yang membuat konflik lebih mudah diredam dan kerja kolektif lebih mudah dibangun.²⁷

Moderasi Beragama Berbasis Fikih Kemasjidan di Kabupaten Mojokerto

Di Kabupaten Mojokerto, masjid bukan hanya ruang ritual, melainkan juga ruang publik yang mempertemukan beragam jamaah, tradisi ibadah, afiliasi

²⁵<https://www.antaranews.com/berita/3242525/kemenag-rilis-program-masjid-pelopor-moderasi-beragama?utm>

²⁶ Tahlyan, D., Stathopoulos, A., & Maness, M. (2022). Disentangling social capital—Understanding the effect of bonding and bridging on urban activity participation. *Transportation research interdisciplinary perspectives*, 15, 100629.

²⁷ Hadi, B. (2025). The role of mosques as centers of social innovation in the development of urban Islamic communities. *Journal on Islamic Studies*, 1(4), 246-256.

ormas, dan kepentingan sosial setempat. Karena itu, konflik sosial keagamaan yang bermula dari masjid kerap muncul bukan semata karena perbedaan teologi, tetapi karena persoalan yang lebih sehari - hari: legitimasi kepengurusan takmir, akses terhadap mimbar khutbah dan pengajian, transparansi keuangan, penggunaan fasilitas, sampai simbol identitas kelompok. Dalam konteks seperti ini, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Mojokerto berkontribusi penting sebagai penguat tata kelola, jembatan dialog, dan penggerak kohesi sosial agar perbedaan tidak berubah menjadi pertentangan yang merusak kerukunan.

Kontribusi pertama DMI terlihat pada kerja-kerja pencegahan konflik melalui pembinaan manajemen masjid. Secara nasional, pembinaan kemasjidan di Indonesia mengenal kerangka *idarrah, imarah, ri'ayah* : *idarrah* menekankan tata kelola atau administrasi, *imarah* menekankan program pemakmuran dan layanan jamaah, sedangkan *ri'ayah* menekankan perawatan serta sarana - prasarana. Kerangka ini memiliki pijakan regulatif dalam pedoman pembinaan manajemen masjid Ditjen Bimas Islam (misalnya ketentuan tentang standar pembinaan manajemen masjid yang mencakup *idarrah, imarah, dan ri'ayah*).²⁸ Dalam praktik lokal, DMI Kabupaten Mojokerto mengambil posisi strategis: ketika takmir didorong membuat aturan musyawarah, pembagian tugas yang jelas, pencatatan keuangan yang rapi, dan prosedur penggunaan mimbar yang disepakati, maka konflik yang biasanya dipicu kecurigaan atau klaim sepihak bisa ditekan sejak awal. Dengan kata lain, DMI bekerja pada level hulu: memperbaiki sistem agar potensi friksi tidak mudah menjadi eskalasi.

Kontribusi kedua DMI adalah sebagai *mediating institution* (lembaga perantara) ketika konflik sudah terlanjur mengeras. Di level akar rumput, penyelesaian konflik sosial - keagamaan lazim melibatkan banyak pihak Kementerian Agama, unsur keamanan, pemerintah desa atau kelurahan, tokoh ormas, dan tentu pengurus masjid. Pola ini tampak dalam peristiwa mediasi di Mojosari pada 21 Maret 2022 terkait persengketaan Masjid At-Tauhid Wonokusumo. Forum mediasi mempertemukan berbagai pihak, termasuk jajaran NU dan Muhammadiyah, takmir masjid, pemerintah kelurahan, KUA, aparat

²⁸ <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/a7ee8d6729727da0225ab33e6ac66bbc.pdf?utm>

keamanan, dan Kemenag, serta menghasilkan butir-butir kesepakatan seperti penerimaan hasil rapat, pengelolaan bersama, dan tidak memasang simbol ormas tertentu. Meskipun forum itu dipimpin oleh Kemenag, konteksnya menunjukkan mengapa kehadiran lembaga seperti DMI menjadi relevan: DMI memiliki jejaring struktural kemasjidan dan mandat pembinaan takmir, sehingga dapat menjadi penguat tindak lanjut pasca mediasi, misalnya memastikan keputusan musyawarah diterjemahkan menjadi SOP, jadwal penceramah yang adil, tata kelola kas yang transparan, atau mekanisme komunikasi rutin antar unsur jamaah.

Kontribusi ketiga DMI terletak pada pengelolaan mimbar dan literasi dakwah sebagai pencegah konflik berbasis narasi. Dalam banyak kasus, konflik sosial - keagamaan meningkat ketika khutbah atau pengajian menjadi kanal stigmatisasi kelompok lain, memantik kebencian, atau mendorong eksklusivisme yang menutup ruang perbedaan. Karena itu, memperbaiki kualitas mimbar bukan hanya siapa yang berceramah, tetapi juga bagaimana materi disampaikan menjadi kerja resolusi konflik yang sangat efektif. Upaya penguatan moderasi dan kerukunan juga tampak sebagai agenda institusional Kemenag Kabupaten Mojokerto dalam dokumen perencanaan kinerja yang menekankan moderasi beragama dan penguatan kerukunan umat beragama.²⁹ Dalam ekosistem seperti itu, DMI bisa mengambil peran sebagai penghubung antara kebutuhan teknis masjid (standar mimbar, pembinaan khatib, etika adab ikhtilaf) dan agenda kerukunan yang lebih luas, sehingga pencegahan konflik dilakukan melalui edukasi yang konsisten, bukan sekadar reaksi ketika konflik meledak.

Kontribusi keempat yang sering terlihat jelas dan terukur di lapangan adalah peran DMI sebagai penggerak program sosial masjid untuk memperkuat kohesi. Konflik sosial - keagamaan sering mereda bukan hanya lewat rapat formal, tetapi lewat penguatan ikatan sosial yang membuat jamaah kembali merasa satu rumah dalam kemaslahatan bersama. Di Mojokerto, salah satu contoh yang terdokumentasi adalah program rutin Safari Jumat Sehat Berkah

²⁹<https://kemenagmojokerto.id/wp-content/uploads/2025/09/RKT-Kab-Mojokerto-Tahun-2025.pdf?utm>

yang digelar DMI Kabupaten Mojokerto secara bergilir di berbagai masjid.³⁰ Situs pemerintah daerah memuat pelaksanaan Safari Jumat Sehat Berkah DMI Kabupaten Mojokerto tahun 2025, lengkap dengan waktu pelaksanaan dan konteks program. Dari sudut resolusi konflik, program seperti ini punya efek sosial yang kuat: ia menciptakan perjumpaan lintas jamaah, memperbanyak komunikasi informal, mengurangi prasangka, dan menggeser energi komunitas dari kontestasi identitas menuju layanan sosial. Ketika jamaah sibuk berkolaborasi dalam kegiatan yang menyehatkan dan memakmurkan masjid, ruang untuk rumor, provokasi, dan polarisasi biasanya mengecil.

Kontribusi kelima DMI adalah membangun jejaring kolaboratif lintas organisasi sehingga masjid tidak dikelola sebagai milik satu kelompok, melainkan sebagai aset umat dan warga. Dalam pemberitaan lokal, kolaborasi PD DMI Kabupaten Mojokerto dengan organisasi perempuan seperti PC Muslimat juga pernah ditampilkan dalam konteks kegiatan Safari Jumat Sehat Berkah dan agenda memakmurkan masjid.³¹ Kolaborasi semacam ini penting karena konflik sering terjadi ketika ada persepsi dominasi satu unsur terhadap unsur lain. Ketika DMI memfasilitasi sinergi lintas elemen, pesan yang muncul ke jamaah adalah bahwa masjid adalah ruang inklusif yang dapat dikerjakan bersama tanpa harus meniadakan identitas. Pada tahap ini, DMI berkontribusi bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, tetapi sebagai arsitek relasi sosial yang menata ulang cara komunitas berinteraksi.

Dengan demikian, kontribusi DMI Kabupaten Mojokerto dapat diposisikan sebagai upaya menjadikan masjid bukan sekadar simbol kesalehan, tetapi infrastruktur kohesi sosial. Ia membantu masyarakat bergerak dari menang-kalah menuju sepakat - berjalan bersama, dari perebutan ruang menuju perawatan ruang, dan dari konflik episodik menuju tata kelola perbedaan yang stabil. DMI sebagai aktor yang menghubungkan regulasi pembinaan manajemen masjid, mekanisme mediasi lokal (yang kerap dipimpin Kemenag dan melibatkan unsur

³⁰ Hasil Wawancara dengan Sekretaris DMI Kabupaten Mojokerto Pada Tahun 2024

³¹<https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-terbaru/825820956/sinergi-pc-muslimat-kabupaten-mojokerto-dan-pd-dmi-kabupaten-mojokerto-gelar-safari-jumat-sehat-berkah-untuk-memakmurkan-masjid?utm>

keamanan serta ormas), serta program sosial yang memperkuat solidaritas jamaah sebagai fondasi resolusi konflik yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Secara reflektif, temuan penelitian ini menegaskan bahwa masjid di Kabupaten Mojokerto berfungsi sebagai ruang ibadah sekaligus ruang sosial yang sangat rentan terhadap dinamika konflik sosial keagamaan. Konflik yang muncul tidak semata-mata dipicu oleh perbedaan teologis, melainkan lebih sering berakar pada persoalan tata kelola, otoritas kepengurusan, akses mimbar, serta pengelolaan sumber daya masjid. Dalam konteks tersebut, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mojokerto berperan penting sebagai aktor kunci yang menjembatani dimensi keagamaan dan sosial melalui pendekatan pembinaan, mediasi, dan penguatan kohesi jamaah. Refleksi ini menunjukkan bahwa resolusi konflik berbasis masjid akan lebih efektif apabila moderasi beragama dipahami sebagai praktik tata kelola perbedaan bukan sekadar slogan normatif.

Dari sisi temuan penelitian, studi ini menunjukkan bahwa peran dan kontribusi DMI Kabupaten Mojokerto dalam resolusi konflik sosial keagamaan bersifat multilapis dan berkelanjutan. DMI tidak hanya hadir pada tahap penanganan konflik melalui fasilitasi dialog dan mediasi, tetapi juga bekerja secara preventif melalui pembinaan tata kelola masjid berbasis prinsip *idarah*, *imarah*, dan *ri'ayah*. Selain itu, penguatan literasi mimbar dan penggerakan program sosial masjid terbukti berkontribusi pada penurunan eskalasi konflik dengan memperkuat relasi sosial dan rasa kebersamaan jamaah. Temuan ini memperlihatkan bahwa resolusi konflik yang efektif di tingkat lokal memerlukan integrasi antara pembenahan kelembagaan, pengelolaan narasi keagamaan, dan pembangunan jejaring sosial lintas kelompok.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa batasan. Studi ini lebih menekankan pada analisis kualitatif berbasis kasus dan dokumen, sehingga belum sepenuhnya menangkap variasi pengalaman konflik di seluruh masjid di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, keterlibatan DMI dalam beberapa proses resolusi konflik masih bergantung pada sinergi dengan aktor lain seperti Kementerian Agama dan pemerintah daerah, sehingga sulit mengisolasi dampak DMI secara tunggal. Oleh karena itu, riset lanjutan direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah atau metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur efektivitas peran DMI secara lebih kuantitatif, sekaligus menggali perspektif jamaah akar rumput tentang keberlanjutan resolusi konflik berbasis masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews. (2022). *Kemenag rilis program masjid pelopor moderasi beragama*. <https://www.antaranews.com/berita/3242525/kemenag-rilis-program-masjid-pelopor-moderasi-beragama>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. (2024). *Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2024*. https://bappeda.mojokertokab.go.id/index.php/download/view/indeks-kerukunan-umat-beragama-ikub-tahun-2024-20241223_135246.pdf
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2022). *Jumlah tempat peribadatan menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur*. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzA1MiMx/jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2022.html>
- Bowling, R. D. (2001). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Cesari, J. (2005). Mosque conflicts in European cities: Introduction. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 31(6).
- Chaniago, S., Nurlaila, N., & Rokan, M. K. (2024). Transparency and accountability in the management of independent mosque funds: A case study of Medan City Mosque. *Society*, 12(2).
- Danisworo, T. G., Rahmatunissa, M., & Paskarina, C. (2024). Religious moderation in Indonesia: Navigating conflict and pluralism through agonistic democracy. *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 7(2).
- Enneking, G., Custers, G., & Engbersen, G. (2025). The rapid rise of social infrastructure: Mapping the concept through a systematic scoping review. *Cities*, 158, 105608.
- Errihani, M. (2011). Managing religious discourse in the mosque: The end of extremist rhetoric during the Friday sermon. *The Journal of North African Studies*, 16(3).
- Gale, R. (2005). Representing the city: Mosques and the planning process in Birmingham. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 31(6).
- Hadi, B. (2025). The role of mosques as centers of social innovation in the development of urban Islamic communities. *Journal on Islamic Studies*, 1(4).
- Hasil Wawancara dengan Sekretaris DMI Kabupaten Mojokerto. (2024).
- Hasil Wawancara Takmir Masjid At-Tauhid Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. (2024).
- Hasil Wawancara Takmir Masjid. (2024).
- Jailani, M. (2024). The role of mosque *takmir* in improving religion and moderation of public religion: A case study at the Pamekasan Fisabilillah Mosque, Madura. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 16(2).
- Jeniva, I., & Tanyid, M. (2025). The framework of religious moderation: A socio-theological study on the role of religion and culture from Indonesia's perspective. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101271.
- Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. (2025). *Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025*. <https://kemenagmojokerto.id/wp-content/uploads/2025/09/RKT-Kab-Mojokerto->

[Tahun-2025.pdf](#)

- Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. (n.d.). *Pedoman penguatan moderasi beragama berbasis masjid*.
<https://kepri.kemenag.go.id/public/files/a7ee8d6729727da0225ab33e6ac66bbc.pdf>
- Kuppinger, P. (2014). Mosques and minarets: Conflict, participation, and visibility in German cities. *Anthropological Quarterly*, 87(3).
- Liu, Y., Rakthin, C., & Budianto, L. (2025). Religious moderation and community cohesion: Exploring social memory, identity, and solidarity in the Phu Khao Thong Muslim Community, Ayutthaya. *Millah: Journal of Religious Studies*.
- Miharja, D., & Mulyana, M. (2019). Peran FKUB dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Barat. *Prodi Studi Agama-Agama*, 3 (2).
- Nguyen, A. W., Taylor, R. J., Chatters, L. M., Ahuvia, A., Izberk-Bilgin, E., & Lee, F. (2013). Mosque-based emotional support among young Muslim Americans. *Review of Religious Research*.
- Nahdlatul Ulama Online. (n.d.). *Hindari penyerobotan masjid, NU hendaknya lebih layani umat*.
<https://www.nu.or.id/daerah/hindari-penyerobotan-masjid-nu-hendaknya-lebih-layani-umat-Inkd2>
- Öcal, D. K., & Gökarıksel, B. (2022). Grounding religious geopolitics: The everyday counter-geopolitical practices of Turkish mosque communities in Germany. *Geoforum*.
- Pahleviannur, M. R., Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, N. D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., & Amruddin, D. (n.d.). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Radar Mojokerto – Jawa Pos. (2024). *Sinergi PC Muslimat Kabupaten Mojokerto dan PD DMI Kabupaten Mojokerto gelar Safari Jumat Sehat Berkah untuk memakmurkan masjid*.
<https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-terbaru/825820956/sinergi-pc-muslimat-kabupaten-mojokerto-dan-pd-dmi-kabupaten-mojokerto-gelar-safari-jumat-sehat-berkah-untuk-memakmurkan-masjid>
- Smith, A. F. (2006). Religion in the public sphere. *European Journal of Philosophy*.
- Tahlyan, D., Stathopoulos, A., & Maness, M. (2022). Disentangling social capital: Understanding the effect of bonding and bridging on urban activity participation. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 15, 100629.
- Tempo. (n.d.). *Cegah radikalisme, Polres Mojokerto kumpulkan tokoh agama*.
<https://www.tempo.co/arsip/cegah-radikalisme-polres-mojokerto-kumpulkan-tokoh-agama-1335782>
- Wardi, S., & Jansen, W. (2024). Optimization of the role of mosques in empowering the community. *Optimization*, 5(2).
- Wiranata, S., & Rifa'i, A. (2024). The conflict between mosque management board and communities: A case study of conflict between Asy Syifa Mosque management board and the community in Singaran Pati District, Bengkulu City. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18 (1)